



Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi

Volume 16 Nomor 1 Tahun 2026 : 43 – 55

<http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA>

DOI: 10.33592/jiia.v16i1.8343

p-ISSN 2477-5088

e-ISSN 2716-2621

Evaluasi Kebijakan Zonasi di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku: Studi Kasus pada SMA Negeri 1 Ambon

Evaluation of the Zoning Policy at the Office of the Education and Culture Department of Maluku Province: A Case Study at State Senior High School 1 Ambon

¹Melians Tahapary; ²Mohamad Arsad Rahawarain; ³Ivonny Yeany Rahanra

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Pattimura, Kota Ambon

Email: ianntahapary@gmail.com

(Diterima: 20-Mei-2026; Ditelaah: 04-Juni-2026; Disetujui: 15-Juli-2026)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan zonasi pendidikan pada SMA Negeri 1 Ambon dalam lingkup kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model evaluasi kebijakan William N. Dunn sebagai alat analisis. Dimensi evaluasi yang digunakan meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan kebijakan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi terbatas, dan dokumentasi terhadap regulasi, dokumen PPDB, peta zona, daya tampung, serta catatan pelayanan informasi. Instrumen pengumpulan data berupa pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, dan checklist dokumentasi yang disusun berdasarkan enam dimensi evaluasi Dunn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan zonasi telah memperluas akses berbasis domisili dan mengurangi dominasi seleksi berbasis prestasi semata. Namun, efektivitasnya masih lebih kuat pada tataran administratif dibandingkan pada pemerataan mutu pendidikan. Efisiensi layanan PPDB meningkat melalui sistem yang lebih terstruktur, tetapi masih terkendala beban verifikasi, kapasitas petugas, dan kebutuhan sosialisasi yang lebih intensif. Dari sisi pemerataan, zonasi mendorong komposisi peserta didik yang lebih heterogen, namun belum sepenuhnya mengatasi ketimpangan kualitas antar sekolah. Kebijakan ini juga belum sepenuhnya responsif terhadap persepsi masyarakat yang masih menilai SMA Negeri 1 Ambon sebagai sekolah favorit. Oleh karena itu, kebijakan zonasi perlu dipadukan dengan pemetaan zona yang lebih akurat, transparansi data, peningkatan kapasitas sekolah

Melians Tahapary; Mohamad Arsad Rahawarain; Ivonny Yeany Rahanra (2026). Evaluasi Kebijakan Zonasi di Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku (Studi Kasus pada Sma Negeri 1 Ambon)

nonfavorit, serta mekanisme pengaduan publik yang cepat dan akuntabel.

Kata kunci: evaluasi kebijakan, kebijakan zonasi, pemerataan pendidikan, PPDB

ABSTRACT

This study aims to evaluate the school zoning policy at State Senior High School 1 Ambon within the authority of the Education and Culture Department of Maluku Province. The study employed a descriptive qualitative approach and used William N. Dunn's policy evaluation model as the main analytical framework. The evaluation dimensions include effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. Data were collected through interviews, limited observation, and documentation of regulations, admission documents, zoning maps, school capacity, and public information records. The research instruments consisted of a semi-structured interview guide, an observation sheet, and a documentation checklist developed from Dunn's six evaluation criteria. The findings indicate that the zoning policy has expanded domicile-based educational access and reduced the dominance of purely achievement-based selection. However, its effectiveness remains stronger at the administrative level than in achieving substantive equity in school quality. The admission service has become more efficient through a more structured mechanism, but it still faces challenges related to data verification, staff capacity, and intensive public communication. In terms of equity, the policy has encouraged a more heterogeneous student composition, yet it has not fully addressed disparities in school quality. The policy is also not fully responsive to public perceptions that continue to position State Senior High School 1 Ambon as a preferred school. Therefore, the zoning policy should be integrated with more accurate zoning maps, transparent data disclosure, capacity strengthening for less preferred schools, and a fast and accountable public complaint mechanism.

Keywords: policy evaluation, zoning policy, , student admission, educational equity

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar warga negara sekaligus instrumen strategis untuk membangun kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks kebijakan publik, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai layanan akademik, tetapi juga sebagai mekanisme negara untuk menjamin mobilitas sosial, kesetaraan kesempatan, dan keadilan sosial. Karena itu, tata kelola penerimaan peserta didik baru harus dirancang secara transparan, adil, dan adaptif terhadap kondisi sosial-geografis masyarakat. Salah satu masalah yang terus muncul dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia adalah ketimpangan akses dan mutu antar sekolah. Fenomena sekolah favorit dan nonfavorit membuat pilihan masyarakat terkonsentrasi pada sekolah tertentu, sementara sekolah lain sering dipersepsikan kurang bermutu. Kajian Perdana (2019), Pradewi dan Rukiyati (2019), serta Sulistyosari et al. (2023) menunjukkan bahwa kebijakan zonasi lahir sebagai respons atas persoalan tersebut, terutama untuk mengurangi seleksi yang terlalu berorientasi pada prestasi akademik dan membuka akses yang lebih dekat bagi peserta didik di sekitar sekolah.

Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) menempatkan domisili sebagai dasar utama seleksi. Dengan cara ini, negara berusaha mendekatkan peserta didik dengan satuan pendidikan serta mengurangi eksklusivitas sekolah unggulan. Namun, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa zonasi tidak otomatis menyelesaikan persoalan pemerataan mutu. Hasbullah dan Anam (2019) menemukan bahwa zonasi masih *Melians Tahapary; Mohamad Arsad Rahawarain; Ivonny Yeany Rahanra (2026). Evaluasi Kebijakan Zonasi di Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku (Studi Kasus pada Sma Negeri 1 Ambon)*

menghadapi kendala pemahaman masyarakat dan kepatuhan prosedural. Ningrum et al. (2022) menegaskan bahwa persepsi orang tua terhadap zonasi sangat menentukan penerimaan kebijakan, sedangkan Ma'rifatin et al. (2023) menunjukkan bahwa kebijakan zonasi dapat mengubah heterogenitas akademik dan geografis peserta didik.

Dalam konteks Kota Ambon, isu zonasi menjadi penting karena terdapat sekolah-sekolah negeri tertentu yang sejak lama memiliki reputasi lebih kuat dibandingkan sekolah lain. SMA Negeri 1 Ambon merupakan salah satu sekolah yang memiliki tingkat peminat tinggi. Kondisi ini menimbulkan tekanan dalam proses PPDB, terutama ketika daya tampung sekolah terbatas, sementara ekspektasi masyarakat terhadap sekolah tersebut tetap tinggi. Dokumen pelaksanaan PPDB, informasi daya tampung, peta zona, dan catatan pelayanan informasi menunjukkan bahwa persoalan riil tidak hanya berkaitan dengan jarak domisili, tetapi juga dengan persepsi publik, kejelasan informasi, verifikasi data kependudukan, serta kepercayaan masyarakat terhadap konsistensi pelaksanaan aturan.

Masalah riil yang tampak dalam implementasi zonasi di SMA Negeri 1 Ambon dapat dibaca melalui beberapa gejala. Pertama, masih terdapat kesenjangan antara tujuan pemerataan akses dan persepsi masyarakat yang tetap menilai sekolah tertentu sebagai pilihan utama. Kedua, sebagian orang tua memahami zonasi sebagai pembatas kesempatan, terutama bagi siswa yang berprestasi tetapi berada di luar zona. Ketiga, mekanisme verifikasi domisili membutuhkan ketelitian tinggi agar tidak menimbulkan kecurigaan terhadap praktik administratif yang tidak sesuai aturan. Keempat, kebijakan zonasi belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan mutu sekolah lain secara merata sehingga tekanan terhadap sekolah favorit tetap terjadi.

Secara teoretis, penelitian ini menggunakan model evaluasi kebijakan William N. Dunn. Model ini dipilih karena mampu menilai kebijakan tidak hanya dari pencapaian tujuan, tetapi juga dari kecukupan hasil, keadilan distribusi, responsivitas terhadap kebutuhan publik, dan ketepatan kebijakan terhadap masalah yang hendak diselesaikan. Dunn (2018) menempatkan evaluasi kebijakan sebagai proses penilaian sistematis terhadap nilai, manfaat, dan konsekuensi kebijakan. Oleh karena itu, enam kriteria evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

State of the art penelitian tentang zonasi menunjukkan bahwa sebagian besar kajian terdahulu menyoroti implementasi PPDB, persepsi masyarakat, dan dampaknya terhadap pemerataan akses (Madiana et al., 2022; Kurniawan et al., 2024; Sutroadi et al., 2024). Namun, masih terbatas kajian yang secara spesifik mengevaluasi zonasi pada sekolah menengah atas di wilayah kepulauan seperti Maluku, terutama dengan mengaitkan antara reputasi sekolah, kapasitas Dinas Pendidikan, respons publik, dan kebutuhan peningkatan mutu sekolah secara simultan. Di sinilah letak kesenjangan penelitian ini.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan menghadirkan evaluasi kebijakan yang tidak berhenti pada aspek administratif PPDB, tetapi juga menilai apakah zonasi benar-benar menjawab masalah ketimpangan pendidikan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan zonasi pada SMA Negeri 1 Ambon berdasarkan enam indikator evaluasi Dunn serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih konkret bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian bukan mengukur hubungan antar variabel secara statistik, melainkan memahami pelaksanaan kebijakan zonasi, persepsi para pelaksana dan penerima kebijakan, serta hambatan yang muncul dalam proses PPDB di SMA Negeri 1 Ambon. Dengan demikian, uraian metode ini disesuaikan dengan karakter penelitian kualitatif dan tidak menggunakan klaim kuantitatif.

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive di SMA Negeri 1 Ambon dan lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. Pemilihan lokasi didasarkan pada posisi SMA Negeri 1 Ambon sebagai sekolah negeri dengan reputasi kuat dan tingkat peminat tinggi, sehingga relevan untuk melihat bagaimana kebijakan zonasi dijalankan pada satuan pendidikan yang memperoleh perhatian besar dari masyarakat. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dianggap memahami dan terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, yaitu unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, pimpinan sekolah, panitia PPDB, guru, orang tua, dan siswa. Data sekunder diperoleh dari regulasi PPDB, pedoman teknis zonasi, dokumen daya tampung, peta zona, dokumen sekolah, serta catatan pelayanan informasi dan pengaduan yang relevan.

Instrumen pengumpulan data yang digunakan terdiri atas tiga perangkat. Pertama, pedoman wawancara semi-terstruktur yang berisi pertanyaan tentang efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan kebijakan. Kedua, lembar observasi untuk mencatat kondisi layanan informasi, alur administrasi, dan dinamika pelayanan PPDB. Ketiga, checklist dokumentasi untuk memeriksa kesesuaian dokumen kebijakan, peta zona, daya tampung, dan data pendukung lainnya. Penyusunan instrumen didasarkan pada kriteria evaluasi Dunn (2018), sehingga setiap pertanyaan dan kategori data memiliki dasar teoretis yang jelas.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi terbatas, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan penilaian informan terhadap kebijakan zonasi. Observasi digunakan untuk memahami situasi pelayanan dan komunikasi kebijakan di lapangan. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat informasi yang diperoleh dari wawancara serta memastikan bahwa analisis tidak hanya bersandar pada opini informan. Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagaimana dikembangkan dalam tradisi analisis kualitatif Miles et al. (2014). Data yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan enam indikator evaluasi Dunn. Setiap indikator kemudian dianalisis dengan membandingkan tujuan kebijakan, prosedur formal, pengalaman pelaksana, respons masyarakat, dan implikasi terhadap pemerataan pendidikan.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, konfirmasi ulang kepada informan, serta pembacaan berulang terhadap dokumen pendukung. Strategi ini penting karena penelitian kualitatif menuntut kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan transferabilitas temuan (Shenton, 2004). Dengan cara tersebut, hasil penelitian diharapkan tidak hanya menggambarkan pengalaman lapangan, tetapi juga memiliki dasar analitis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Melians Tahapary; Mohamad Arsad Rahawarain; Ivonny Yeany Rahanra (2026). Evaluasi Kebijakan Zonasi di Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku (Studi Kasus pada Sma Negeri 1 Ambon)

C. HASIL DAN DISKUSI

Hasil penelitian disusun berdasarkan temuan wawancara, observasi terbatas, dan dokumentasi terkait pelaksanaan kebijakan zonasi pada SMA Negeri 1 Ambon. Analisis dilakukan dengan menggunakan enam indikator evaluasi kebijakan Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penggunaan enam indikator ini sekaligus memperkuat kerangka analisis agar tidak hanya menilai apakah kebijakan berjalan, tetapi juga apakah kebijakan cukup menjawab masalah, diterima masyarakat, dan tepat dengan kebutuhan lokal.

a. Efektivitas Kebijakan Zonasi

Efektivitas kebijakan zonasi dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan mencapai tujuan pemerataan akses pendidikan. Pada SMA Negeri 1 Ambon, zonasi telah mengubah dasar penerimaan peserta didik dari dominasi prestasi akademik menuju kedekatan domisili. Perubahan ini membuka peluang bagi peserta didik yang berada di sekitar sekolah untuk memperoleh akses yang lebih besar. Namun, efektivitas tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan substantif. Sekolah masih dipersepsikan sebagai sekolah favorit sehingga animo masyarakat tetap tinggi. Akibatnya, kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan akses justru masih berhadapan dengan tekanan pilihan masyarakat terhadap sekolah tertentu. Kondisi ini sejalan dengan temuan Hasbullah dan Anam (2019) bahwa zonasi dapat berjalan secara administratif, tetapi masih menghadapi persoalan pemahaman dan penerimaan publik.

Dengan demikian, kebijakan zonasi pada SMA Negeri 1 Ambon efektif dalam memperluas akses administratif, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam menurunkan kesenjangan mutu dan persepsi favoritisme sekolah. Efektivitas kebijakan masih membutuhkan dukungan peningkatan mutu sekolah lain, penyebaran informasi yang lebih jelas, dan pengawasan pelaksanaan PPDB.

b. Efisiensi Pelaksanaan Kebijakan Zonasi

Efisiensi pelaksanaan kebijakan tampak pada penggunaan mekanisme PPDB yang lebih terstruktur. Prosedur pendaftaran, verifikasi, dan pengumuman hasil lebih mudah dikontrol karena berbasis pada ketentuan zonasi dan dokumen domisili. Hal ini membantu sekolah dan dinas dalam mengelola data calon peserta didik secara lebih tertib. Meskipun demikian, efisiensi belum optimal. Beban kerja panitia meningkat pada tahap verifikasi alamat, pemeriksaan dokumen, dan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dalam situasi sekolah dengan peminat tinggi, petugas membutuhkan waktu dan ketelitian lebih besar untuk memastikan bahwa data yang digunakan benar dan tidak menimbulkan kecurigaan publik. Atmaja et al. (2024) juga menunjukkan bahwa implementasi zonasi memerlukan kesiapan komunikasi, sumber daya, dan struktur pelaksana yang memadai.

Efisiensi kebijakan karena itu tidak cukup diukur dari kesederhanaan prosedur, tetapi juga dari kemampuan sistem melayani masyarakat secara cepat, jelas, dan akuntabel. Peningkatan kapasitas petugas, digitalisasi informasi zona, dan mekanisme pengaduan yang responsif menjadi kebutuhan penting agar efisiensi tidak hanya terjadi di atas kertas.

c. Kecukupan (Adequacy) Hasil Kebijakan

Kecukupan berkaitan dengan apakah hasil kebijakan cukup untuk memecahkan masalah yang menjadi dasar lahirnya kebijakan. Dalam kasus SMA Negeri 1 Ambon, zonasi
Melians Tahapary; Mohamad Arsad Rahawarain; Ivonny Yeany Rahanra (2026). Evaluasi Kebijakan Zonasi di Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku (Studi Kasus pada Sma Negeri 1 Ambon)

sudah cukup membantu membuka akses bagi peserta didik sekitar sekolah, tetapi belum cukup untuk menyelesaikan akar masalah ketimpangan kualitas pendidikan. Akar masalah tersebut terletak pada perbedaan reputasi, sarana, tenaga pendidik, dan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah.

Kebijakan zonasi menjadi kurang memadai apabila hanya mengatur distribusi peserta didik tanpa diikuti kebijakan peningkatan mutu sekolah secara merata. Temuan ini sejalan dengan Aristo (2019) yang menegaskan bahwa pemerataan pendidikan tidak hanya terkait akses, tetapi juga ketersediaan guru, fasilitas, dan mutu layanan. Dengan demikian, kecukupan kebijakan zonasi di Ambon masih bersifat parsial.

d. Pemerataan (Equity) Akses Pendidikan

Pemerataan merupakan indikator utama kebijakan zonasi. Pada tingkat administratif, zonasi memberikan kesempatan lebih besar bagi peserta didik yang berdomisili dekat dengan sekolah. Komposisi peserta didik menjadi lebih beragam dari sisi latar belakang akademik dan sosial. Hal ini sejalan dengan Sulistyosari et al. (2023) yang menemukan bahwa zonasi mendorong akses pendidikan yang lebih merata secara geografis.

Namun, pemerataan akses belum otomatis menghasilkan pemerataan kesempatan belajar. Peserta didik yang diterima melalui jalur zonasi memiliki kemampuan akademik yang beragam sehingga sekolah perlu menyesuaikan strategi pembelajaran. Guru membutuhkan dukungan metode pembelajaran diferensiatif agar keberagaman peserta didik tidak menjadi hambatan mutu. Hendral dan Sudiyatno (2022) menunjukkan bahwa sistem zonasi dapat meningkatkan heterogenitas akademik dan geografis, sehingga sekolah perlu beradaptasi terhadap perubahan komposisi siswa.

Dengan demikian, pemerataan yang dihasilkan masih perlu diperkuat melalui pemerataan kualitas layanan. Tanpa peningkatan mutu sekolah lain dan dukungan pembelajaran adaptif, zonasi berisiko hanya memindahkan masalah dari akses masuk sekolah ke kualitas proses belajar.

e. Responsivitas Kebijakan terhadap Masyarakat

Responsivitas menunjukkan sejauh mana kebijakan menjawab kebutuhan, keluhan, dan persepsi masyarakat. Pada SMA Negeri 1 Ambon, responsivitas kebijakan masih menghadapi tantangan karena sebagian masyarakat belum memahami tujuan jangka panjang zonasi. Orang tua yang terbiasa menilai sekolah berdasarkan prestasi dan reputasi masih memandang zonasi sebagai pembatas pilihan sekolah.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya komunikasi publik yang lebih intensif. Informasi tentang kuota, zona, mekanisme verifikasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan prosedur pengaduan harus disampaikan secara terbuka sebelum masa PPDB. Ningrum et al. (2022) dan Rabbani et al. (2023) menegaskan bahwa persepsi dan polemik publik merupakan faktor penting dalam keberhasilan kebijakan zonasi. Jika komunikasi lemah, kebijakan yang secara normatif baik dapat kehilangan legitimasi sosial.

f. Ketepatan Kebijakan Zonasi

Ketepatan kebijakan berkaitan dengan kesesuaian antara instrumen kebijakan dan masalah yang hendak dipecahkan. Secara konseptual, zonasi tepat digunakan untuk mengatasi konsentrasi peserta didik pada sekolah tertentu dan memperluas akses pendidikan berbasis domisili. Namun, ketepatan ini sangat bergantung pada akurasi pemetaan zona, distribusi sekolah, kondisi transportasi, dan kesesuaian daya tampung.

Melians Tahapary; Mohamad Arsad Rahawarain; Ivonny Yeany Rahanra (2026). Evaluasi Kebijakan Zonasi di Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku (Studi Kasus pada Sma Negeri 1 Ambon)

Dalam konteks Ambon, ketepatan kebijakan perlu diperkuat dengan pemetaan spasial yang lebih rinci. Penetapan zona harus mempertimbangkan jarak riil, akses transportasi, kepadatan penduduk usia sekolah, dan kapasitas sekolah sekitar. Solehudin (2024) menekankan bahwa kebijakan zonasi pada jenjang SMA perlu dikelola secara cermat agar pemerataan mutu tidak berhenti pada regulasi. Dengan demikian, kebijakan zonasi tepat secara tujuan, tetapi masih membutuhkan penyesuaian teknis yang lebih kontekstual.

Diskusi

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa zonasi pada SMA Negeri 1 Ambon merupakan kebijakan yang memiliki nilai pemerataan, tetapi belum cukup kuat untuk menjawab ketimpangan mutu pendidikan secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan Perdana (2019) dan Kurniawan et al. (2024) yang menempatkan zonasi sebagai instrumen aksesibilitas, bukan satu-satunya solusi terhadap ketimpangan kualitas sekolah. Artinya, keberhasilan zonasi sangat bergantung pada kebijakan lanjutan yang memperkuat mutu sekolah secara merata. Dari sisi efektivitas, hasil penelitian menunjukkan adanya pencapaian administratif karena peserta didik sekitar sekolah memperoleh peluang lebih besar. Namun, efektivitas substantif belum optimal karena stigma sekolah favorit tetap bertahan. Temuan ini dekat dengan kajian Pradewi dan Rukiyati (2019) serta Madiana et al. (2022), yang menunjukkan bahwa zonasi sering menimbulkan perdebatan antara prinsip kesetaraan hak memperoleh pendidikan dan kebebasan memilih sekolah.

Dari sisi efisiensi, penggunaan mekanisme yang lebih terstruktur memang membantu pelayanan PPDB. Akan tetapi, efisiensi administratif dapat berubah menjadi beban baru apabila verifikasi data, koordinasi dinas-sekolah, dan pelayanan pengaduan tidak dikelola dengan baik. Fionita et al. (2024) menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi dalam kebijakan pendidikan agar pelaksanaan kebijakan tidak hanya patuh prosedur, tetapi juga mampu memperbaiki layanan secara berkelanjutan. Pada dimensi kecukupan dan pemerataan, kebijakan zonasi belum cukup apabila berdiri sendiri. Ketimpangan mutu sekolah merupakan persoalan struktural yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengubah jalur masuk peserta didik. Temuan Saadah et al. (2023) dan Riyanti et al. (2020) memperkuat pandangan bahwa zonasi perlu diikuti pemerataan fasilitas, kualitas guru, dan dukungan pembelajaran. Dalam konteks SMA Negeri 1 Ambon, upaya tersebut penting agar beban pemerataan tidak hanya diletakkan pada sekolah yang selama ini dianggap favorit.

Responsivitas kebijakan menjadi aspek yang sangat menentukan legitimasi publik. Apabila masyarakat tidak memperoleh informasi yang jelas tentang tujuan dan mekanisme zonasi, kebijakan akan mudah dipersepsikan tidak adil. Noor (2020) dan Mahpudin (2020) menunjukkan bahwa kebijakan zonasi berkaitan langsung dengan hak anak dan hak warga negara memperoleh pendidikan. Oleh karena itu, transparansi data, kejelasan prosedur, dan kanal pengaduan perlu diposisikan sebagai bagian inti dari kebijakan, bukan sekadar pelengkap administratif. Akhirnya, ketepatan zonasi di Kota Ambon harus dibaca dalam konteks geografis dan sosial lokal. Penetapan zona yang hanya berbasis administrasi wilayah dapat kurang tepat apabila tidak memperhitungkan jarak tempuh, transportasi, persebaran penduduk, dan kapasitas sekolah. Zulfikar et al. (2025) dalam JIIA menekankan pentingnya kapasitas kepemimpinan dan koordinasi pada organisasi pendidikan. Dalam konteks penelitian ini, kapasitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku menjadi *Melians Tahapary; Mohamad Arsad Rahawarain; Ivonny Yeany Rahanra (2026). Evaluasi Kebijakan Zonasi di Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku (Studi Kasus pada Sma Negeri 1 Ambon)*

penentu agar zonasi tidak sekadar menjadi aturan seleksi, tetapi menjadi instrumen tata kelola pemerataan pendidikan.

Sintesis Evaluasi Berdasarkan Enam Indikator Dunn

Jika keenam indikator Dunn dibaca secara terpadu, maka kelemahan utama kebijakan zonasi di SMA Negeri 1 Ambon bukan terletak pada absennya aturan, melainkan pada jarak antara desain kebijakan dan kapasitas implementasi. Pada level desain, zonasi sudah memiliki orientasi keadilan karena berusaha mendekatkan peserta didik dengan sekolah. Namun pada level implementasi, keadilan tersebut masih dipersepsikan berbeda oleh masyarakat karena kualitas sekolah belum merata. Inilah alasan mengapa evaluasi kebijakan perlu melihat dimensi administratif dan substantif secara bersamaan. Pada dimensi efektivitas, keberhasilan kebijakan terlihat dari kemampuan membuka akses bagi peserta didik sekitar sekolah. Namun, efektivitas ini belum menyentuh outcome jangka panjang, yaitu berkurangnya kesenjangan mutu antar sekolah. Pada dimensi efisiensi, proses PPDB menjadi lebih teratur, tetapi efisiensi masih rentan terganggu oleh kebutuhan verifikasi dokumen, beban layanan informasi, dan potensi perbedaan pemahaman antarpelaksana. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi harus dipahami sebagai capaian awal, bukan sebagai bukti bahwa kebijakan telah sepenuhnya berhasil.

Pada dimensi kecukupan, kebijakan zonasi masih belum memadai apabila tidak disertai kebijakan pemerataan sumber daya pendidikan. Zona dapat mengatur distribusi peserta didik, tetapi tidak dapat sendirian meningkatkan mutu guru, memperbaiki sarana, atau mengubah reputasi sekolah. Pada dimensi pemerataan, akses geografis memang lebih terbuka, tetapi keadilan substantif menuntut agar semua sekolah memperoleh dukungan mutu yang relatif seimbang. Oleh karena itu, kecukupan dan pemerataan harus dibaca sebagai dua indikator yang saling terkait. Pada dimensi responsivitas, kebijakan zonasi perlu lebih peka terhadap cara masyarakat memahami keadilan pendidikan. Bagi pemerintah, zonasi adalah instrumen pemerataan. Namun bagi sebagian orang tua, zonasi dapat dipahami sebagai pembatas pilihan, terutama ketika anak memiliki prestasi tetapi tidak berada pada zona sekolah yang diinginkan. Perbedaan persepsi inilah yang harus dijumpai melalui sosialisasi yang lebih komunikatif, bukan hanya melalui pengumuman teknis menjelang PPDB.

Pada dimensi ketepatan, kebijakan zonasi tepat secara tujuan, tetapi perlu dikontekstualisasikan dengan kondisi Kota Ambon. Ketepatan tidak hanya berarti kebijakan sesuai regulasi, tetapi juga sesuai dengan jarak tempuh, akses transportasi, sebaran penduduk, kapasitas sekolah, dan realitas pilihan masyarakat. Karena itu, evaluasi tahunan perlu memasukkan data spasial dan data keluhan publik sebagai dasar penyesuaian zona berikutnya.

Implikasi Praktis bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku

Temuan penelitian ini memiliki implikasi praktis bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. Pertama, dinas perlu memperkuat basis data PPDB agar setiap keputusan zonasi dapat dijelaskan secara terbuka kepada publik. Data yang perlu disiapkan tidak hanya daftar zona, tetapi juga daya tampung, jumlah lulusan SMP/MTs per wilayah, jarak tempuh, jalur transportasi, dan persebaran sekolah negeri maupun swasta.

Melians Tahapary; Mohamad Arsad Rahawarain; Ivonny Yeany Rahanra (2026). Evaluasi Kebijakan Zonasi di Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku (Studi Kasus pada Sma Negeri 1 Ambon)

Dengan basis data tersebut, penetapan zona akan lebih mudah dipertanggungjawabkan.

Kedua, dinas perlu membangun sistem komunikasi publik yang lebih proaktif. Sosialisasi zonasi sebaiknya tidak dilakukan hanya menjelang PPDB, tetapi dimulai sejak awal tahun ajaran melalui sekolah asal, media sosial resmi, laman dinas, dan forum orang tua. Informasi harus menjelaskan tujuan zonasi, dasar penetapan zona, kuota setiap jalur, mekanisme verifikasi, prosedur keberatan, serta batas waktu layanan. Pola komunikasi seperti ini penting untuk mencegah kesalahpahaman dan menurunkan potensi konflik.

Ketiga, dinas perlu memperkuat sekolah-sekolah yang selama ini kurang diminati. Tanpa intervensi mutu, masyarakat akan tetap mengejar sekolah tertentu meskipun zonasi diberlakukan. Intervensi tersebut dapat dilakukan melalui pemerataan guru berpengalaman, penguatan laboratorium dan perpustakaan, peningkatan program ekstrakurikuler, supervisi akademik, serta publikasi capaian sekolah secara berkala. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap sekolah nonfavorit dapat meningkat secara bertahap.

Keempat, dinas perlu menyusun standar layanan pengaduan PPDB. Pengaduan masyarakat harus dicatat, diberi nomor registrasi, diverifikasi, dan dijawab dalam waktu yang jelas. Mekanisme ini tidak hanya membantu penyelesaian keluhan, tetapi juga menjadi sumber data evaluasi kebijakan. Keluhan yang berulang dapat menunjukkan adanya masalah pada peta zona, sosialisasi, validasi dokumen, atau perilaku pelaksana kebijakan.

Kelima, dinas perlu menjadikan hasil evaluasi zonasi sebagai dasar perencanaan pendidikan daerah. Evaluasi tahunan tidak cukup hanya melaporkan jumlah pendaftar dan peserta didik yang diterima. Evaluasi perlu memotret perubahan komposisi peserta didik, kesiapan pembelajaran di kelas, beban guru, persepsi orang tua, serta dampak terhadap sekolah lain. Dengan demikian, zonasi dapat menjadi bagian dari strategi pemerataan mutu, bukan hanya mekanisme administratif penerimaan siswa.

Implikasi Akademik dan Keterbatasan Penelitian

Secara akademik, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa evaluasi kebijakan zonasi perlu dilakukan secara multidimensi. Banyak kajian sebelumnya menempatkan zonasi hanya sebagai isu akses atau pemerataan, padahal kebijakan ini juga menyangkut responsivitas, kecukupan, dan ketepatan desain kebijakan. Penggunaan enam indikator Dunn membantu memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak cukup dinilai dari kelancaran prosedur PPDB.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa studi zonasi di wilayah kepulauan memerlukan kepekaan kontekstual. Ambon memiliki karakter geografis, persebaran sekolah, dan pola mobilitas masyarakat yang tidak selalu sama dengan wilayah perkotaan besar di Jawa. Karena itu, kajian zonasi di Maluku penting untuk memperkaya literatur kebijakan pendidikan yang selama ini cenderung didominasi oleh kasus dari wilayah dengan akses transportasi dan distribusi sekolah yang lebih padat.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus kasus yang hanya diarahkan pada SMA Negeri 1 Ambon. Karena itu, temuan penelitian belum dapat digeneralisasi untuk seluruh sekolah menengah atas di Provinsi Maluku. Penelitian lanjutan dapat membandingkan beberapa sekolah dengan tingkat peminat berbeda, baik sekolah yang dianggap favorit maupun sekolah yang kurang diminati. Perbandingan tersebut akan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai dampak zonasi terhadap pemerataan mutu pendidikan.

Melians Tahapary; Mohamad Arsad Rahawarain; Ivonny Yeany Rahanra (2026). Evaluasi Kebijakan Zonasi di Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku (Studi Kasus pada Sma Negeri 1 Ambon)

Selain itu, penelitian lanjutan dapat menggabungkan data kualitatif dengan data kuantitatif PPDB, seperti jumlah pendaftar per jalur, daya tampung, jarak domisili, angka keberatan, serta distribusi prestasi akademik peserta didik. Kombinasi data tersebut akan membuat evaluasi kebijakan lebih kuat karena dapat menjelaskan pengalaman aktor sekaligus memperlihatkan pola objektif dalam pelaksanaan zonasi.

Pendalaman Temuan Lapangan Berdasarkan Aktor Kebijakan

Dari sisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, kebijakan zonasi dipahami sebagai instrumen untuk menjaga keteraturan PPDB dan mengarahkan distribusi peserta didik agar tidak terkonsentrasi pada sekolah tertentu. Namun, dinas juga menghadapi tuntutan untuk menjelaskan kebijakan secara lebih terbuka karena masyarakat sering kali menilai keadilan kebijakan dari hasil akhir penerimaan anak, bukan dari tujuan makro pemerataan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan dinas mengelola komunikasi publik.

Dari sisi sekolah, khususnya SMA Negeri 1 Ambon, zonasi membawa konsekuensi pada perubahan karakter peserta didik. Sekolah menerima siswa dengan variasi kemampuan akademik dan latar belakang sosial yang lebih luas. Kondisi ini menuntut sekolah untuk tidak lagi mengandalkan pola pembelajaran yang seragam. Guru perlu menyusun strategi pembelajaran yang mampu mengakomodasi perbedaan kemampuan awal peserta didik, termasuk melalui asesmen diagnostik, pendampingan belajar, dan penguatan layanan konseling.

Dari sisi orang tua, kebijakan zonasi menimbulkan dua bentuk respons. Sebagian orang tua menerima zonasi karena anak memperoleh akses ke sekolah yang lebih dekat dengan tempat tinggal. Namun, sebagian lainnya masih mempertanyakan keadilan kebijakan ketika anak dengan prestasi akademik baik tidak dapat masuk ke sekolah yang diinginkan karena faktor zona. Respons ini memperlihatkan bahwa konsep keadilan dalam zonasi belum sepenuhnya dipahami secara sama antara pemerintah dan masyarakat.

Dari sisi peserta didik, zonasi dapat memberi manfaat karena jarak sekolah yang lebih dekat berpotensi mengurangi waktu perjalanan dan biaya transportasi. Namun, manfaat tersebut akan lebih terasa apabila sekolah mampu menyediakan lingkungan belajar yang berkualitas. Jika kualitas sekolah belum merata, peserta didik tetap dapat merasa dirugikan meskipun secara administratif memperoleh akses pendidikan. Karena itu, perspektif peserta didik penting dimasukkan dalam evaluasi tahunan.

Dari sisi panitia PPDB, tantangan paling nyata muncul pada tahap pelayanan informasi dan verifikasi dokumen. Panitia tidak hanya menjalankan prosedur administratif, tetapi juga menjadi garda depan yang berhadapan langsung dengan pertanyaan, keberatan, dan harapan masyarakat. Dalam situasi ini, kapasitas komunikasi, kesabaran pelayanan, dan kejelasan pedoman teknis menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Temuan lintas aktor tersebut menunjukkan bahwa kebijakan zonasi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai aturan seleksi masuk sekolah. Zonasi adalah kebijakan tata kelola pendidikan yang melibatkan relasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan peserta didik. Apabila salah satu aktor tidak memperoleh informasi atau dukungan yang memadai, maka pelaksanaan kebijakan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan meskipun secara prosedural telah sesuai aturan.

Melians Tahapary; Mohamad Arsad Rahawarain; Ivonny Yeany Rahanra (2026). Evaluasi Kebijakan Zonasi di Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku (Studi Kasus pada Sma Negeri 1 Ambon)

Oleh karena itu, evaluasi kebijakan zonasi ke depan perlu memasukkan forum umpan balik multipihak. Forum ini dapat melibatkan dinas, kepala sekolah, guru, panitia PPDB, komite sekolah, orang tua, dan perwakilan peserta didik. Melalui forum tersebut, kebijakan zonasi dapat diperbaiki berdasarkan pengalaman langsung para aktor, bukan hanya berdasarkan laporan administratif. Pendekatan ini akan membuat kebijakan lebih responsif, adaptif, dan memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan zonasi pada SMA Negeri 1 Ambon telah memberikan perubahan penting dalam pola penerimaan peserta didik baru. Dari aspek efektivitas, kebijakan ini telah memperluas akses berbasis domisili, tetapi belum sepenuhnya menghilangkan stigma sekolah favorit dan belum cukup kuat meningkatkan pemerataan mutu pendidikan.

Dari aspek efisiensi, pelaksanaan zonasi telah membuat proses PPDB lebih terstruktur, namun masih menghadapi kendala pada verifikasi data, kesiapan petugas, koordinasi, dan pelayanan informasi. Dari aspek kecukupan, zonasi belum cukup menyelesaikan akar masalah ketimpangan pendidikan karena perbedaan mutu antar sekolah masih dirasakan masyarakat. Dari aspek pemerataan, kebijakan ini memperluas akses geografis, tetapi pemerataan substantif masih membutuhkan dukungan pembelajaran adaptif, penguatan guru, dan peningkatan sarana sekolah.

Dari aspek responsivitas, kebijakan zonasi belum sepenuhnya menjawab persepsi dan keluhan masyarakat karena sebagian orang tua masih memahami zonasi sebagai pembatas pilihan sekolah. Dari aspek ketepatan, kebijakan zonasi sudah relevan secara konseptual, tetapi implementasinya perlu disesuaikan dengan kondisi geografis, transportasi, sebaran penduduk, dan daya tampung sekolah di Kota Ambon.

Rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku adalah sebagai berikut. Pertama, memperbarui peta zonasi berbasis data spasial, jarak tempuh riil, daya tampung, dan persebaran penduduk usia sekolah. Kedua, membuka dashboard informasi PPDB yang memuat kuota, zona, daya tampung, jadwal, dan prosedur pengaduan secara transparan. Ketiga, memperkuat kapasitas sekolah nonfavorit melalui pemerataan guru, fasilitas belajar, dan program pendampingan akademik. Keempat, membentuk mekanisme pengaduan cepat yang terdokumentasi dan dapat ditelusuri. Kelima, melakukan evaluasi tahunan berbasis enam indikator Dunn agar kebijakan zonasi tidak hanya dinilai dari kelancaran administrasi, tetapi juga dari keadilan, responsivitas, dan dampaknya terhadap pemerataan mutu pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristo, T. J. V. (2019). Analisis permasalahan pemerataan pendidikan di Kabupaten Sintang. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 7(1), 25–34. <https://doi.org/10.21831/amp.v7i1.10923>
- Atmaja, R. B. S. F., Daros, D., & Rukminingsih, T. (2024). Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi. *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1339–1346. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3395>
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Melians Tahapary; Mohamad Arsad Rahawarain; Ivonny Yeany Rahanra (2026). Evaluasi Kebijakan Zonasi di Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku (Studi Kasus pada Sma Negeri 1 Ambon)*

- <https://doi.org/10.4324/9781315181226>
- Fionita, W., Lauchia, R., Windari, S., & Wijaya, H. A. (2024). Monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(6), 5732-5739. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i6.4535>
- Hasbullah, H., & Anam, S. (2019). Evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di tingkat sekolah menengah pertama negeri (SMPN) di Kabupaten Pamekasan. *Reformasi*, 9(2), 112-122. <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1413>
- Hendral, H. N., & Sudiyatno. (2022). Impact of new student admission zoning system on academic and geographic heterogeneity in junior high school in Tegal City, Central Java. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 640, 255-260. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220129.046>
- Kurniawan, A. F., Sulistio, E. B., & Karmilasari, V. (2024). Evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam optimalisasi aksesibilitas pendidikan pada jenjang sekolah menengah pertama di Kota Bandar Lampung. *Wacana Publik*, 18(1), 43-52. <https://doi.org/10.37295/wp.v18i1.65>
- Madiana, I., Alqadri, B., Sumardi, L., & Mustari, M. (2022). Penerapan kebijakan sistem zonasi serta dampaknya terhadap kesetaraan hak memperoleh pendidikan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(2c), 735-740. <https://doi.org/10.29303/jipp.v7i2c.633>
- Mahpudin, M. (2020). Hak warga negara yang terampas: Polemik kebijakan sistem zonasi dalam pendidikan Indonesia. *Jurnal Transformative*, 6(2), 148-175. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2020.006.02.2>
- Martitah. (2019). Zoning system of education as a strategy for equalizing education quality in the disruptive era (legal aspect review). *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 335, 32-36. <https://doi.org/10.2991/iceshshum-19.2019.6>
- Ma'rifatin, S., Sobri, A. Y., & Sunandar, A. (2023). The impact of new student admission policy based on zoning system. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 7(2), 1059-1065. <https://doi.org/10.47772/IJRIS.2023.7205>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Ningrum, M. A., Suryanti, S., & Wiryanto, W. (2022). Penerapan sistem zonasi kebijakan baru berdasarkan perspektif orangtua sebagai upaya pemerataan pendidikan. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 8(3), 932-940. <https://doi.org/10.31949/jcp.v8i3.2661>
- Noor, G. V. (2020). The impact of accepting new students with the zoning system on the right to children's education. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 4(2), 100-107. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v4i2.579>
- Perdana, N. S. (2019). Implementasi PPDB zonasi dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 3(1), 78-92. <https://doi.org/10.32529/glasser.v3i1.186>
- Pradewi, G. I., & Rukiyati, R. (2019). Kebijakan sistem zonasi dalam perspektif pendidikan. *Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 4(1), 28-34. <https://doi.org/10.17977/um025v4i12019p028>
- Rabbani, M. S., Chotimah, A. N., & Pasha, J. F. (2023). Polemik sistem zonasi PPDB dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. *Simpati*, 1(3), 204-212.
- Melians Tahapary; Mohamad Arsad Rahawarain; Ivonny Yeany Rahanra (2026). Evaluasi Kebijakan Zonasi di Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku (Studi Kasus pada Sma Negeri 1 Ambon)*

- <https://doi.org/10.59024/simpativ1i3.227>
- Riswan, R., & Wibowo, U. B. (2020). The impact of implementing a zonasi system on the acceptance of new students in junior high school in Yogyakarta. *Asia Pacific Journal of Management and Education*, 3(3), 37–41. <https://doi.org/10.32535/apjme.v3i3.966>
- Riyanti, E. D., Ayatina, H., Astuti, F. T., & Rahmah, P. J. (2020). Zoning system of education in Indonesia: Challenges and their future. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 464, 1111–1114. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200824.241>
- Saadah, N., Wastri, L., & Trisoni, R. (2023). Analisis kebijakan sistem penerimaan peserta didik baru serta implikasinya terhadap kualitas pendidikan. *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan*, 15(2), 227–238. <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v15i2.2366>
- Shenton, A. K. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. *Education for Information*, 22(2), 63–75. <https://doi.org/10.3233/EFI-2004-22201>
- Solehudin, R. H. (2024). The urgency of zonation policy in online acceptance of senior high school level students and its impact on equivalent education quality in the province of the special capital region of Jakarta. *AIP Conference Proceedings*, 3148(1), 040011. <https://doi.org/10.1063/5.0242930>
- Sulistiyosari, Y., Wardana, A., & Dwiningrum, S. I. A. (2023). School zoning and equal education access in Indonesia. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, 12(2), 586–593. <https://doi.org/10.11591/ijere.v12i2.22488>
- Sutroadi, N. G., Santoso, R. S., & Kismartini, K. (2024). Evaluasi kebijakan pendidikan dalam sistem zonasi sekolah menengah atas negeri di Jakarta Selatan. *Nova Idea*, 1(3), 229–235. https://doi.org/10.14710/nova_idea.48927
- Zulfikar, Z., Muis, M., Mulyadi, M., & Bahagia, B. (2025). Peran kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Dinas Pendidikan Aceh. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 15(2). <https://doi.org/10.33592/jiia.v15i2.7881>